

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan bagian dari bank konvensional yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. UUS didirikan oleh bank konvensional, ia berfokus pada jasa perbankan yang berdasarkan syariah dan melibatkan berbagai transaksi finansial. UUS tidak beroperasi secara independen dan tetap terhubung dengan bank utama yakni bank konvensional. UUS berfungsi sebagai sebuah unit dalam struktur bank konvensional dan tidak memiliki kantor pusat yang terpisah. Meski begitu, seluruh transaksi finansial yang ada pada UUS dilakukan secara terpisah dari unit konvensional ¹.

Perkembangan Unit Usaha Syariah di Indonesia diawali dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dengan diperbolehkannya bank konvensional untuk bentuk cabang syariah, undang-undang ini memungkinkan berkembangnya jaringan perbankan syariah ². Bank konvensional mulai antusias memberikan pelatihan perbankan syariah kepada karyawannya setelah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 disetujui untuk membuka kantor cabang atau Unit Usaha Syariah, sementara sebagian

¹ Susiana, "Profitabilitas Unit Usaha Syariah Dipengaruhi Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio, Office Channeling Dan Inflasi," *Jurnal Cendekia Keuangan* 3, No. 2 (2024): 104.

² Nurul Muyasaroh, "Eksistensi Bank Syariah Dalam Perspektif Undang-Undang No. 21," *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 21 (2022): 12–31.

lainnya berencana untuk menjadi bank yang sepenuhnya sesuai syariah³. Adapun jumlah Unit Usaha Syariah tahun 2015-2023 yakni sebagai berikut:



Gambar 1.1. Statistik Jumlah Unit Usaha Syariah Tahun 2015-2023

Sumber: Statistik Perbankan Syariah di OJK Tahun 2015-2023

Gambar 1.1 menunjukkan jumlah Unit Usaha Syariah di Indonesia dari tahun ke tahun. Di tahun 2015, tercatat 22 Unit Usaha Syariah, yang merupakan angka tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun selanjutnya. Di periode selanjutnya jumlah Unit Usaha Syariah mengalami penurunan menjadi 21 di periode 2016-2017. Kemudian mengalami penurunan lagi di periode 2018 sebanyak 20 Unit Usaha Syariah, jumlah tersebut terus konsisten hingga periode 2023.

Return On Asset (ROA) merupakan indikator profitabilitas yang menunjukkan porsi keuntungan yang diperoleh perusahaan berkaitan dengan total sumber daya atau rata-rata aset. Dengan kata lain, ROA mengukur seberapa efektif sebuah perusahaan

³ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan keuntungan selama jangka waktu tertentu. Dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari aset perusahaan adalah untuk menciptakan pendapatan dan secara jelas juga untuk menghasilkan keuntungan atau laba bagi perusahaan tersebut ⁴. Rasio profitabilitas ini mencerminkan tingkat efisiensi kinerja bank yang dimaksud, karena rasio ini menitikberatkan pada nilai profitabilitas bank yang diukur dengan aset yang mampu menghasilkan, di mana dananya sebagian besar bersumber dari pihak ketiga. Semakin tinggi ROA yang dimiliki oleh suatu bank, semakin besar pula keuntungan yang berhasil diraih oleh bank tersebut dan hal ini menunjukkan posisi Bank yang lebih baik dalam konteks pemanfaatan aset ⁵.

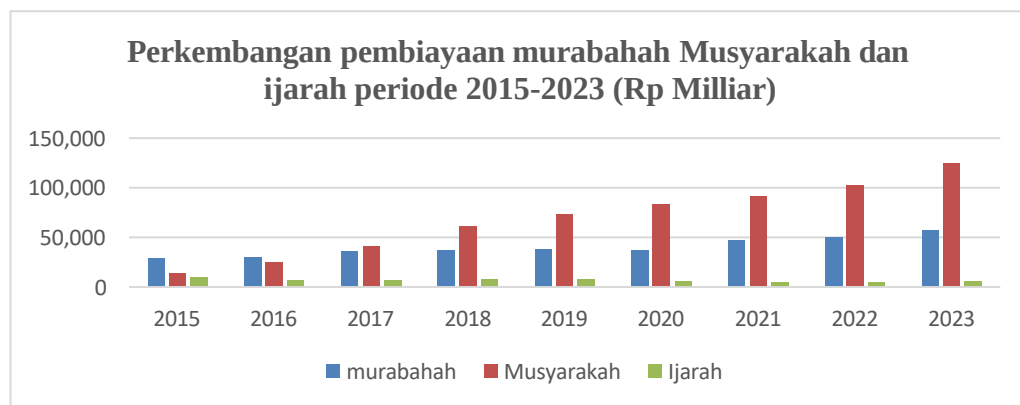
Sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, pembiayaan syariah merujuk pada dana dan tagihan yang disesuaikan berdasarkan kesepakatan antara nasabah dan bank, yang mengharuskan nasabah untuk mengembalikan dana atau instrumen dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Adapun pembiayaan yang paling diminati dapat dilihat melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diantaranya ada *murabahah*, *musyarakah*, dan *ijarah*.

Pembiayaan *murabahah* merupakan suatu jenis perjanjian jual beli di mana harga barang telah ditentukan. Harga tersebut mencakup biaya barang dan keuntungan yang telah disetujui oleh kedua pihak. Selanjutnya, penjual memberitahu pembeli

⁴ Jaja, "Pengaruh Struktur Modal Terhadap Profitabilitas," *Jurnal Ilmiah Manajemen* 15, no. 3 (2024): 685–692.

⁵ Pani Akhiruddin Siregar, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia," *HUMAN FALAH* 5, no. 2 (2018): 2018.

tentang biaya terlebih dahulu ⁶. Singkatnya, harga yang terdapat pada akad *murabahah* terdiri dari pembelian harga jual modal barang beserta dengan keuntungannya ⁷. Pembiayaan *musyarakah* merupakan jenis pembiayaan yang dihasilkan dari kolaborasi yang melibatkan banyak pihak yang bekerja sama dalam proyek tertentu, di mana setiap peserta menyumbangkan modal berdasarkan perjanjian bersama untuk berbagi manfaat dan risiko berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan ⁸. Adapun perkembangan pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan *ijarah* pada Unit Usaha Syariah tahun 2015-2023 yakni sebagai berikut:



Gambar 1.2. Statistik Perkembangan Pembiayaan pada UUS Periode 2015-2023

Sumber: Statistik Perbankan Syariah di OJK Tahun 2015-2023

⁶ Alya Nabila, “Analisis Risiko Dan Proses Manajemen Risiko Pada Bank Syariah,” *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 11, No. 1 (2023): 137–156.

⁷ Reni Furwanti, “Criticism of Margin Actualization in Murābahah Financing at Sharia Banking Evidence from Indonesia,” *Ijtima' iyya Journal of Muslim Society Research* 8, No. 1 (2023): 33–42.

⁸ Destinar, “Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa (Ijarah) Terhadap Return On Asset Pada Unit Usaha Syariah Periode 2018-2022” (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023).

Gambar 1.2 menjelaskan tentang perkembangan pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan *ijarah* di Unit Usaha Syariah periode 2015-2023 yang menunjukkan bahwa perkembangan pembiayaan *murabahah* di periode 2015 sebanyak 28,469, kemudian di periode selanjutnya terus menerus naik mencapai 29,473 dan pembiayaan *murabahah* terus mengalami kenaikan hingga di periode 2023. Sedangkan perkembangan pembiayaan *musyarakah*, pada periode 2015 mencapai 13,356 yang kemudian di periode 2016 mengalami kenaikan sebesar 24,369. Pembiayaan *musyarakah* ini terus mengalami kenaikan hingga akhir periode 2023 dan pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang perkembangannya paling tertinggi dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Dan perkembangan pembiayaan *ijarah* pada periode 2015 menunjukkan sebesar 9,069, lalu di periode selanjutnya mengalami penurunan menjadi 7,268 hingga pada periode 2018 dan 2019 kembali mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan dan fluktuasi ini terus menerus terjadi hingga periode 2023.

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini mengenai pengaruh pembiayaan *musyarakah* dan sewa (*ijarah*) terhadap *Return On Asset* (ROA) di Unit Usaha Syariah selama tahun 2018 sampai 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh pembiayaan *musyarakah* dan *ijarah* terhadap ROA di Unit Usaha Syariah dalam periode yang sama, baik secara individual maupun bersamaan. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa secara individual (melalui uji T), pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap ROA di Unit Usaha Syariah selama rentang waktu 2018-2022. Selain itu, pembiayaan sewa (*ijarah*) juga menunjukkan

pengaruh terhadap ROA dalam periode yang sama. Di sisi lain, apabila dilihat secara bersamaan (melalui uji F), terdapat pengaruh dari pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan sewa (*ijarah*) terhadap ROA di Unit Usaha Syariah periode 2018-2022.

Hipotesis penelitian ini berlandaskan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Destinar pada tahun 2023, yang mengindikasikan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh pada *Return On Assets* (ROA) Unit Usaha Syariah. Begitu pula dengan pembiayaan *ijarah* bahwa terdapat pengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) Unit Usaha Syariah, ini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Destinar pada tahun 2023 dan Yusni Sri Handayani pada tahun 2023. Sedangkan hipotesis mengenai pembiayaan *murabahah* terhadap ROA Unit Usaha Syariah dengan melihat perkembangannya yang didapat melalui OJK menyatakan bahwa *murabahah* berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) Unit Usaha Syariah.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui perkembangan pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan *ijarah* terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Unit Usaha Syariah dengan jangka waktu 9 periode (bulanan) dengan data laporan keuangan yang diamati dalam bentuk bulanan sebanyak 108. Penelitian terdahulu belum ada yang meneliti mengenai pengaruh jangka panjang serta jangka pendek pada pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan *ijarah* terhadap *Return On Asset* (ROA) Unit Usaha Syariah. Selain itu, karena pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah selama 9 periode. Tujuan penelitian terdahulu rata-rata dilakukan untuk mencari tahu tentang pengaruh secara

parsial dan simultan dan belum ada secara khusus penelitian yang ditujukan untuk mencari pengaruh jangka panjang dan jangka pendek, ini menjadi alasan yang kuat mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan.

Berdasarkan latar belakang diatas bahwa peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait perkembangan pembiayaan yang tersedia di Unit Usaha Syariah sehingga pada penelitian ini, peneliti mengangkat judul **“PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUSYARAKAH, DAN IJARAH TERHADAP RETURN ON ASSET UNIT USAHA SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2015-2023”**.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dengan judul "PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUSYARAKAH, DAN IJARAH TERHADAP RETURN ON ASSET UNIT USAHA SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2015-2023", batasan pembahasannya yaitu hanya mengenai pengaruh dari pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan *ijarah* terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Unit Usaha Syariah selama periode tahun 2015 hingga 2023 dengan menggunakan data bulanan. Peneliti berfokus pada pengaruh ketiga pembiayaan yang ada di Unit Usaha Syariah yakni *murabahah*, *musyarakah*, dan *ijarah* pada periode tertentu, agar ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini tidak melebar.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) Unit Usaha Syariah periode 2015-2023 dalam jangka panjang?
2. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) Unit Usaha Syariah periode 2015-2023 dalam jangka panjang?
3. Apakah pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) Unit Usaha Syariah periode 2015-2023 dalam jangka panjang?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap *Return On Asset* (ROA) Unit Usaha Syariah periode 2015-2023 dalam jangka panjang
 - b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap *Return On Asset* (ROA) Unit Usaha Syariah periode 2015-2023 dalam jangka panjang
 - c. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) Unit Usaha Syariah periode 2015-2023 dalam jangka panjang

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Praktis

Diharapkan peneliti ini dapat menambah literasi dan wawasan keilmuan bagi pembaca, dan juga memperkaya khasanah keilmuannya khususnya tentang perkembangan Unit Usaha Syariah

b. Kegunaan Praktis

Kami berharap penelitian ini dapat memberikan nilai dan kontribusi bagi para akademisi sebagai bagian dari literasi kampus di perpustakaan UTM serta dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, terutama bagi mereka yang terdaftar di Program Studi Ekonomi Syariah di Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.